

ASAS NATURALIA DALAM PERJANJIAN BAKU

Oleh :

Putu Prasintia Dewi

Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Standard contract is typically made by large companies that have entered into a collaboration in an organization, and for the sake of it they determine the conditions unilaterally. This article titled principle Naturalia in standard contract. The problem is the legal force implementation of standard contract. Method used is a method normative research. Standard contract may apply as an agreement that has the force of law enactment standard contract as defined in Article 1320 and 1338 of the Civil Law Act, Article 18 of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. At each principle element Naturalia agreement on a treaty should always be considered to exist although not in the manner tegasa pour in the agreement.

Keywords : Naturalia principle, Standard contract

ABSTRAK

Perjanjian baku lazimnya dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi, dan untuk kepentingan itu mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Tulisan ini berjudul asas naturalia dalam perjanjian baku. Permasalahannya yaitu mengenai kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Perjanjian baku dapat berlaku sebagai suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada setiap perjanjian unsur asas naturalia pada suatu perjanjian harus selalu dianggap ada walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian.

Kata kunci : Asas Naturalia, Perjanjian Baku

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Banyak perusahaan asing ke Indonesia dan membawa berbagai bentuk perjanjian salah satunya adalah *standard contract* (Perjanjian Baku) yang digunakan dalam perjanjian pemberi barang dan/atau jasa.¹ Perjanjian baku lahir karena adanya kepentingan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Pada kenyataannya perjanjian baku hanya merupakan suatu pernyataan sepihak yaitu pernyataan dari pihak yang merasa lebih berkepentingan terhadap perbuatan hukum yang akan ditimbulkan dari adanya perjanjian itu didasarkan atas kehendak pelaku usaha saja. Perjanjian Baku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih efisien, praktek bisnis menjadi simpel, hemat waktu dan biaya serta dapat ditandatangani apabila para pihak telah menyepakati isi perjanjian baku. Kelemahannya yaitu kurangnya kesempatan bagi pihak konsumen bernegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan, dalam hal ini konsumen memiliki posisi yang lemah.

Kekuasaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap perjanjian baku adalah untuk menolak penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha. Ini berarti bila konsumen tidak setuju dengan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian baku, maka satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh konsumen adalah untuk tidak menerima penawaran yang diberikan oleh konsumen, istilah ini biasa disebut *take it or leave it*.

Terkait dengan hal ini diperlukannya kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut membuat tidak adanya keseimbangan kehendak antara pelaku usaha dan konsumen karena konsumen sama sekali belum mengerti apa yang dimaksud dengan perjanjian baku.

1.2 TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum diberlakukannya dalam perjanjian baku.

¹ Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, h.30.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada metode deduktif sebagai pemegang utama, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Kekuatan Hukum Diberlakukannya Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak pelaku usaha. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.³

Mariam Darusbadrulzaman, mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis dari perjanjian standar (baku). Yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Perjanjian standar sepihak

Perjanjian standar (baku) sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak pelaku usaha yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak konsumen. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi. Misalnya perjanjian buruh secara kolektif.

2. Perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian standar (baku) yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 tentang

² Aminuddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.166.

³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.87.

bentuk-bentuk perjanjian keagrariaan, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan lain sebagainya.

3. Perjanjian standar yang ditentukan di lingkungan notaris

Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan "*Contract model*".⁴

Tujuan pelaku usaha dalam menggunakan perjanjian baku tersebut adalah untuk menghemat waktu dan biaya transaksi dapat dilaksanakan dengan cepat. Karena dengan menggunakan perjanjian baku tersebut tidak perlu terjadi proses tawar menawar. Selain itu perjanjian baku juga digunakan untuk membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh konsumen. Dengan adanya perjanjian baku, maka semua konsumen dapat diperlakukan dengan sama.

Kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1320 yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal dan pada pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berkau sebagai undang-undang". Perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang menunjukkan bahwa setiap kesepakatan yang terjadi untuk melakukan perjanjian apapun bentuknya adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) juga merupakan kekuatan hukum diberlakukannya perjanjian baku.

Pada suatu perjanjian terdapat unsur *naturalia* yang merupakan unsur yang dianggap ada dalam suatu perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Jadi perjanjian baku dapat diberlakukan sepanjang tidak melanggar pasal 18 UUPK.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Alumni, Bandung, h.99.

III.KESIMPULAN

Perjanjian baku dapat berlaku sebagai suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320, 1338 KUHPerdara dan pasal 18 UUPK. Dimana para pihak mau mengikatkan dirinya karena didasarkan atas kemauan dan kepercayaan para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Semua orang yang menandatangani perjanjian wajib bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Pada setiap perjanjian unsur asas naturalia pada suatu perjanjian harus selalu dianggap ada walaupun tidak di tuangkan secara tegasa dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aminuddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung.

_____, 1991, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Alumni, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di terjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2003, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977 tentang bentuk-bentuk perjanjian keagrariaan.